

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dalam teori hukum pidana tentang pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapusan pidana dalam terjadinya tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang pada intinya terdiri dari unsur-unsur yaitu harus adanya serangan yang mengancam, pembelaan dilakukan karena tidak ada jalan lain, pembelaan dilakukan untuk kepentingan hukum diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda dan keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dan serangan yang diterima. Dalam Putusan Nomor : 373/Pid/PN. Pdg perbuatan terdakwa dengan korban bukanlah pembelaan terpaksa karena dari unsur-unsur atau syarat yang dinyatakannya pembelaan terpaksa ada yang tidak terpenuhi yaitu tidak adanya keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dengan serangan yang diterima karena pembelaan yang dilakukan terdakwa ini tidak seimbang dengan serangan yang diciptakan karena korban belum melakukan serangan, dan yang dilakukan oleh korban adalah tindakan ancaman serangan yaitu korban baru mengeluarkan sebilah golok dari dalam jaketnya. Dan dilihat dari keseluruhan kasus terdakwa memiliki waktu dan celah untuk menghindar dari serangan ancaman yang diterima, tetapi yang dilakukan terdakwa adalah sebaliknya. Sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa bukanlah perbuatan pembelaan terpaksa.

Ketentuan mengenai pembelaan terpaksa karena perbuatan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang didalam Putusan Nomor: 373/Pid/PN. Pdg menyebutkan bahwa hakim menentukan pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan.

B. Saran

Ketika Hakim memutus sebuah perkara yang berkaitan dalam pembelaan terpaksa dan mengkategorikan apakah perbuatan ini termasuk dalam pembelaan terpaksa atau tindak pidana itu adalah harus mempertimbangkan pada syarat-syarat pembelaan terpaksa dan dilihat secara keseluruhan kasus yang dimana tidak ada cara lain dalam melakukan penghindaran dari ancaman atau serangan yang di dapat apabila terdapat serangan, pembelaan yang dilakukan harus seimbang dengan serangan yang diterima. Oleh karena itu tidak semua tindak pembelaan atau tindakan balasan itu merupakan pembelaan terpaksa.

Bagi Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya perlu mempertimbangkan fakta materiil secara teliti. Dalam melakukan pembuktian Penuntut Umum harus teliti dan jeli untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, CV, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm.41
- Adami Chazawi, 2012, Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm.73.
- Eddy O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, hal.225
- HB. Sutopo, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, Gramedia Pustaka Utama, Surakarta, hlm. 68.
- P.A.F. Lamintang, 2010. Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 32.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 35.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 141.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Prenada, Jakarta, hlm 41
- Philpus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, Argumentasi Hukum, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 1.
- Prof Moeljanto, 2000, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, hlm.148.

Prof. Moeljatno, 2000, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, hlm. 158

Sudarsono, Kamus Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 34.

Wirjono Prodjodikoro. 1986, Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia, PT.Eresco, Bandung, hlm. 66.

Internet

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palopo/baca-artikel/15466/Pembelaan-Terpaksa-Noodweer-Apakah-Bisa-Dipidana.html>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penganiayaan>

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 34.

Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 43.

Prof. Moeljatno, 2018, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana , PT. Bumi Aksara, Pasal 49.